



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Insinyur Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916, Faksimile (0271) 632368
Laman: <https://lppm.uns.ac.id>, Surel: lppm@unit.uns.ac.id

Nomor : 2130/UN27.22/PT.01.00/2025 14 Juli 2025
Perihal : Pengumuman Penerimaan Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat
Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.

Dosen/Tenaga Pendidik
Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor: 0324/C3/AL.04/2025, menginformasikan bahwa Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) membuka Penerimaan Proposal Program **Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025**. Skema yang ditawarkan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. **Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)**
 - a. Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)
2. **Program Pengabdian kepada Masyarakat**
 - a. Pemberdayaan Wilayah (PW)
 - b. Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan **Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025** (Lampiran I) yang diunggah melalui laman BIMA. Pada penerimaan proposal ini diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal pengabdian kepada masyarakat dapat di-submit/dikirim oleh pengusul melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> mulai tanggal **13 Juli 2025** sampai dengan **31 Juli 2025 pukul 23.59 WIB**.
2. Proposal yang telah di-submit akan dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi oleh Ketua LPPM sebelum dilakukan persetujuan melalui laman BIMA. Persetujuan proposal paling lambat pada tanggal **1 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB**.
3. Proposal dengan status “**ditolak**” oleh Ketua LPPM tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal dengan status “**dikembalikan menjadi draft**” oleh Ketua LPPM maka pengusul dapat memperbaiki kembali proposal tersebut. Setelah proposal diperbaiki, pengusul wajib melakukan submit/kirim ulang dan menunggu persetujuan Ketua LPPM.
5. Proposal dengan status “**disetujui**” oleh Ketua LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)**.
6. Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan Multitahun (*ongoing*) yang telah lolos tahap seleksi administrasi dan secara penilaian substansi berpotensi untuk didanai akan dilakukan kunjungan lapang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian (sebagai laporan)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H., S.H., M.M.
NIP 197210082005012001